



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR: 100.3.3.2/Kep. 88 /2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa perubahan RKPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan, maka diperlukan penyesuaian dokumen RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2025;
- b. bahwa dalam rangka persiapan penyesuaian dokumen RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2025 perlu dibentuk Tim Penyusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025;

- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5969);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 11); dan
10. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kerinci Tahun 2025.
- KETIGA : Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- Menyiapkan data dalam penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kerinci Tahun 2025;
 - Mengkoordinasikan dan mensinkronkan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kerinci Tahun 2025 dengan Dinas/ Instansi; dan
 - Menyusun Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kerinci Tahun 2025 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025, sub kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan Nomor Rekening: 5.01.02.2.01.07.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 9 Mei 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak Deras.
2. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak.
3. Kepala BAPPEDA-LITBANG Kabupaten Kerinci di Siulak.
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak.
5. Kabag Hukum Setda Kerinci di Siulak (7 Eksemplar)
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 88 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025

1. PENGARAH : BUPATI KERINCI
 2. WAKIL PENGARAH : WAKIL BUPATI KERINCI
 3. PENANGGUNG JAWAB : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI
 4. WAKIL PENANGGUNG JAWAB : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SETDA KERINCI
 5. WAKIL PENANGGUNG JAWAB : ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
 6. WAKIL PENANGGUNG JAWAB : ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA KERINCI
 7. KETUA : KEPALA BAPPEDA-LITBANG KABUPATEN KERINCI
 8. WAKIL KETUA : KEPALA BPKPD KABUPATEN KERINCI
 9. SEKRETARIS I : SEKRETARIS BAPPEDA-LITBANG KABUPATEN KERINCI
 10. SEKRETARIS II : KABID PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH BAPPEDA – LITBANG KABUPATEN KERINCI
-
1. KELOMPOK KERJA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN DAYA SAING DAERAH :
 - a. KETUA POKJA I : STAF AHLI BUPATI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KERINCI
 - b. WAKIL KETUA POKJA I : KABID PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BAPPEDA-LITBANG KABUPATEN KERINCI
 - c. ANGGOTA :
 1. KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KERINCI
 2. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KERINCI
 3. KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA KABUPATEN KERINCI
 4. KEPALA DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KERINCI
 5. KEPALA DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KERINCI
 6. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KERINCI
 7. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KERINCI
 8. KABAG ORGANISASI SETDA KERINCI
 9. KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAMBI

10. KABID PBB DAN DANA TRANSFER BPKPD
KABUPATEN KERINCI
11. KASUBBAG KEUANGAN BAPPEDA –
LITBANG KABUPATEN KERINCI
12. ELENA YUSTINA, S.T, M.Cs
NIP. 19880404 201101 2 008
FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA
BAPPEDA-LITBANG KERINCI
13. WINDRAWADI, S.Sos.,M.M
NIP. 19800605 200901 1 014
FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA
BAPPEDA-LITBANG KERINCI
14. DODI HARYANTO, S.T
NIP. 19790901 201101 1 007
FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA
BAPPEDA-LITBANG KERINCI
15. ADHA BAIQUNI K, S.T, M.S.E
NIP. 19761201 200212 1 003
ANALIS PERENCANAAN BAPPEDA-LITBANG
KERINCI
16. YUSMALA JUITA, S.E.,M.M
NIP. 19790512 200901 2 001
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA BAGIAN
ORGANISASI SETDA KERINCI
17. DOMEK CARLOS, S.E
NIP. 19730508 200701 1 007
PENGOLAH PERENCANAAN DAN ANGGARAN
BAPPEDA-LITBANG KERINCI
18. Dr. AYU ESTEKA SARI, S.E., M.M.
NIP. 19820830 201001 2 001
ANALIS KEBIJAKAN PENELITIAN BAPPEDA-
LITBANG KERINCI
19. NUGRAHA PRATAMA LISWAR, S.E.
NIP. 19910626 201101 1 001
PENGOLAH PERENCANAAN DAN ANGGARAN
BAPPEDA-LITBANG KERINCI
20. REKA NOVIKA SARI, S.E.
NIP. 19881126 202012 2 007
PENGOLAH PERENCANAAN DAN ANGGARAN
BAPPEDA-LITBANG KERINCI

2. KELOMPOK KERJA PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA :

- a. KETUA POKJA II : STAF AHLI BUPATI BIDANG PEMERINTAHAN,
HUKUM DAN POLITIK
- b. WAKIL KETUA : KABID PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
POKJA II MANUSIA BAPPEDA – LITBANG KABUPATEN
KERINCI
- c. ANGGOTA : 1. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
KERINCI
2. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KERINCI
3. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KERINCI
4. KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN
KERINCI
5. KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN KERINCI

6. KEPALA DINAS PPKBPPPA KABUPATEN KERINCI
7. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KERINCI
8. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (POLPP) DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KERINCI
9. INSPEKTUR KABUPATEN KERINCI
10. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KERINCI
11. SEKRETARIS BPKPD KABUPATEN KERINCI
12. KABID ANGGARAN BPKPD KABUPATEN KERINCI
13. KABAG HUKUM SETDA KERINCI
14. KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN BAPPEDA – LITBANG KABUPATEN KERINCI
15. M. BUDI ARYANTO, S.E., M.Si.
NIP. 19700604 200212 1 007
FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA BAPPEDA LITBANG
16. TRIASDIPA, S.E., M.E.,
NIP. 19770220 200502 1 001
FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA BAPPEDA-LITBANG
17. ISMILIZAR AHMAD, S.P., M.Si.
NIP. 19810525 201001 1 020
FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA BAPPEDA LITBANG
18. INGGA KHARISMA DEGAMA, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19900207 201503 1 003
FUNGSIONAL PENELITI AHLI MUDA BAPPEDA-LITBANG KERINCI
19. MUHAMMAD ISRA HADI, S.Tr.IP
NIP. 19991028 202108 1 004
PENGOLAH PERENCANAAN DAN ANGGARAN BAPPEDA-LITBANG KERINCI
20. Ns. FITRI DONA, S.Kep., M.Kep.
NIP. 19820224 201001 2 030
PENGOLAH PERENCANAAN DAN ANGGARAN BAPPEDA-LITBANG KERINCI
21. MARCUANTO, SE
NIP. 19760329 199903 1 002
PENGOLAH PERENCANAAN DAN ANGGARAN BAPPEDA-LITBANG KERINCI
22. DELTA REFTONI, A.Md
NIP. 19840706 201101 1 002
PENGOLAH PERENCANAAN DAN ANGGARAN BAPPEDA-LITBANG KERINCI

3. KELOMPOK KERJA INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA ALAM DAN PEREKONOMIAN

- a. KETUA POKJA III : STAF AHLI BUPATI BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KERINCI
- b. WAKIL KETUA POKJA III : KABID INFRASTRUKTUR, KEWILAYAHAN, SUMBER DAYA ALAM DAN PEREKONOMIAN BAPPEDA – LITBANG KABUPATEN KERINCI

c. ANGGOTA

- : 1. STAF AHLI BUPATI BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN KABUPATEN KERINCI
2. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN KERINCI
3. KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KERINCI
4. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KERINCI
5. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KERINCI
6. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KERINCI
7. KEPALA BPN KABUPATEN KERINCI
8. KEPALA KPHP UNIT I KERINCI
9. SEKRETARIS PUPR
10. KEPALA BIDANG TANGGAP DARURAT DAN JAKON
11. KEPALA BIDANG CIPTA KARYA
12. KEPALA BIDANG TATA RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN KERINCI
13. KEPALA BIDANG BINA MARGA
14. KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR
15. KABID PERBENDAHARAAN DAN AKUTANSI BPKPD KABUPATEN KERINCI
16. KABID PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BPKPD KABUPATEN KERINCI
17. KABID PAJAK DAN RETRIBUSI BPKPD KABUPATEN KERINCI
18. IRA WULANDARI, S.T, M.T
NIP. 19760914 200701 2 006
FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA
BAPPEDA LITBANG KERINCI
19. HERI LESMANA, S.E.,M.E.
NIP. 19800406 200902 1 002
FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA
BAPPEDA LITBANG KERINCI
20. ANTON SETIAWAN, S.E., M.M.
NIP. 19810603 201101 1 004
FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA
BAPPEDA LITBANG KERINCI
21. TOMMI RAKASIWI, S.E.,M.SE.
NIP. 19900919 202012 1 009
PENGOLAH PERENCANAAN DAN ANGGARAN
BAPPEDA-LITBANG KERINCI
22. IRWAN PERMANA
NIP. 19781105 200701 1 001
PENGOLAH PERENCANAAN DAN ANGGARAN
BAPPEDA-LITBANG KERINCI

BUPATI KERINCI,



MONADI